



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 437/KEP/2021

TENTANG

PERSETUJUAN SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH
YANG TERLETAK DI KARANGJATI WETAN, SINDUADI, MLATI, SLEMAN
KEPADA BADAN ANTI KORUPSI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Anti Korupsi melalui surat Nomor 0015/BAK/IX/2021 tanggal 15 September 2021 mengajukan permohonan sewa sebagian tanah dan bangunan milik daerah yang terletak di Karangjati Wetan, Sinduadi, Mlati, Sleman;
 - b. bahwa telah dilakukan penelitian terhadap permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 934/22938 tanggal 23 November 2021 perihal Laporan Hasil Penelitian Sewa Barang Milik Daerah, dengan hasil barang milik daerah tersebut belum digunakan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat dioptimalkan dengan disewakan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang Terletak di

Karangjati Wetan, Sinduadi, Mlati, Sleman Kepada Badan Anti Korupsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);



MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penyewaan sebagian tanah dan bangunan milik daerah yang terletak di Karangjati Wetan, Sinduadi, Mlati, Sleman dengan tanah seluas ±60 m² dari luas keseluruhan 1.686 m² sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 217 seri BL 048670 tanggal 18 Juni 2013 dan bangunan milik daerah seluas ±60 m² kepada Badan Anti Korupsi.
- KEDUA : Penyewaan sebagian tanah dan bangunan milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan digunakan untuk kantor Badan Anti Korupsi.
- KETIGA : Jangka waktu penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2022.
- KEEMPAT : Harga sewa adalah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan penerimaan bersih Pemerintah Daerah ditransfer ke Rekening Kas Daerah dengan Nomor 001.111.001759 Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatanganinya perjanjian.
- KETUJUH : Pelaksanaan sewa menyewa akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kepala Badan Anti Korupsi.



KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 DESEMBER 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Kepala Badan Anti Korupsi;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.